



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**KECAMATAN LENGAYANG**

Jln. Padang Marapalam

Kode Pos 25663

**KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN LENGAYANG**  
NOMOR : 33 Tahun 2019

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS PERSATUAN OLAH RAGA BURU BABI INDONESIA  
(PORBBI)  
KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019-2024**

**CAMAT LENGAYANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Menunjang Kelancaran kegiatan Buru Babi di Kecamatan Lengayang Periode Tahun 2019-2024, perlu ditetapkan dengan keputusan;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Lengayang tentang Pembentukan Pengurus Persatuan Olah Raga Buru Babi Indonesia (PORBBI) Kecamatan Lengayang Periode Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Undang-Undang Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1994);  
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);  
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);  
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);  
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);  
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);  
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

**MEMUTUSKAN :**


- KESATU** : Menetapkan Pembentukan Pengurus Persatuan Olah Raga Buru Babi Indonesia (PORBBI) Kecamatan Lengayang Periode Tahun 2019-2024;
- KEDUA** : Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut;  
a. Menyelenggarakan program Tahunan Persatuan Buru Babi Indonesia Kecamatan Lengayang sesuai hasil rapat pengurus beserta anggota;  
b. Menyelenggarakan rapat secara berkala tentang pelaksanaan kegiatan Olah Raga Buru Babi Indonesia di Kecamatan Lengayang maupun laporan pertanggung jawaban pembiayaannya;

- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum;
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA diatas, dibebankan kepada sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat serta pengembaliannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lengayang

Tanggal : 02 Desember 2019

**Camat Lengayang**



**ZONI ELDO, S.STP.MA**

**Pembina (IV/a)**

**Nip.19841008 200312 1 003**

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT  
NOMOR : 33. Tahun 2019  
TANGGAL : 02 DESEMBER 2019  
TENTANG : Pembentukan Pengurus Persatuan Olah Raga Buru Babi Indonesia (PORBBI)  
Kecamatan Lengayang Periode Tahun 2019-2024

**Pengurus Persatuan Olah Raga Buru Babi Indonesia (PORBBI)  
Kecamatan Lengayang Periode Tahun 2019-2024**



Ditetapkan di : Lengayang  
Tanggal : 02 Desember 2019

**Camat Lengayang**

**ZONI ELDO, S.STP.MA**  
Pembina (IV/a)

Nip.19841008 200312 1 003

